KAWIN KONTRAK 2021 PERDA NO 38, BD 2021/ NO 38, 6 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENCEGAHAN KAWIN KONTRAK

ABSTRAK: - untuk mencegah perkawinan kontrak yang dianggap bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan dan sangat merugikan masyarakat khususnya kaum perempuan dan syarikat Islam. Oleh sebab itu, diperlukan adanya terobosan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur ini.

- Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No.1 Tahun 1974; UU No. 1 Tahun 1979; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2016; PP No. 9 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 69 Tahun 2008; PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011; PERMEN Agama No. 20 Tahun 2019; PERDA Kabupaten Cianjur No. 03 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Cianjur No. 6 Tahun 2015.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pencegahan kawin kontrak yang marak di wilayah Kabupaten Cianjur. Kawin kontrak adalah pernikahan dalam tempo masa tertentu yang telah ditetapkan dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kawin kontrak merupakan salah satu bentuk perkawinan yang menyimpang dari tujuan perkawinan dan merugikan masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk mencegah Kawin Kontrak ialah dengan a. Melarang segala bentuk pelaksanaan kawin kontrak di Daerah; b. Sosialisasi kepada masyarakat akibat dan dampak dari Kawin Kontrak; c. Bekerjasama dengan Instansi-instansi dan berbagai elemen masyarakat-masyarakat; d. Mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan Kawin Kontrak; e. Melakukan rehabilitasi terhadap korban Kawin Kontrak.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juli 2021

- Peraturan Bupati ini d ditetapkan tanggal, 8 Juli 2021;